

BAB II

NON-PROLIFERATION TREATY (NPT) SEBAGAI REZIM PEMBATASAN SENJATA NUKLIR

Energi nuklir memiliki potensi menyediakan pasokan energi dengan biaya efektif, handal dan aman, baik langsung maupun tidak langsung. Namun, energi nuklir memiliki dualisme yakni, di satu sisi dapat menjadi energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan di sisi lain energi nuklir dapat ditujukan untuk keperluan militer dalam hal ini adalah untuk pembuatan senjata nuklir. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan yang mengatur mengenai masalah nuklir dan di dalam penggunaannya. Pada saat dunia internasional sedang berusaha untuk mencegah penyalahgunaan nuklir dan mempromosikan penggunaan nuklir untuk tujuan damai melalui perjanjian non-proliferasi (NPT), Korea Utara secara terang-terangan melakukan serangkaian uji coba senjata nuklir sehingga memicu pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan PBB. Hal ini dikarenakan Korea Utara merasa dirinya terancam oleh kehadiran Amerika Serikat yang memprovokasi Korea Selatan agar bergabung dalam latihan militer bersama dan provokasi-provokasi lainnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat.²

1 International Atomic Energy Agency (iaea.org), May 2003, Fact Sheet on DPRK Nuclear Safeguards, diakses pada tanggal 12 Januari 2017

2 International Atomic Energy Agency, Information Circular, "Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons," INFCIRC/140/22, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) bisa dilihat sebagai sebuah traktat internasional yang mengatur tentang penggunaan nuklir secara bertanggung jawab dan tidak melanggar aspek-aspek kemanusiaan sesuai dengan konsensus yang disepakati bersama, bertanggung jawab di sini berarti negara-negara yang menandatangani traktat tunduk pada ketentuan internasional meliputi: tidak menyimpan, tidak menggunakan, tidak mengembangkan senjata nuklir sebagai senjata, hal ini berlaku bagi negara penandatangan NPT dan sekaligus Non-Nuclear State Weapons (NNWS). Atau sering juga disebut sebagai tiga pilar NPT yaitu pencegahan penyebaran senjata dan teknologi nuklir, promosi penggunaan nuklir untuk tujuan damai, dan pencapaian perlucutan persenjataan secara umum.³

A. SEJARAH BERDIRINYA PERJANJIAN NUCLEAR NON-PROLIFERATION TREATY (NPT)

Nuclear Non-Proliferation Treaty atau (NPT) merupakan suatu perjanjian yang dibentuk untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968 di Washington, London dan Moscow.⁴ Terdapat 189 negara berdaulat yang menjadi negara pihak NPT dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu negara-negara nuklir *Nuclear Weapon States* (NWS) dan negara-negara non-nuklir *Non Nuclear Weapon States* (NNWS). NPT pada

³ Firzli, M. Nicolas J. " Turkey, Asia and the Iranian Nuclear Crisis", The Vienna Review, 2010 ; versi bahasa Arab dalam Al-Nahar, hal 50

⁴ "Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)," U.S. Department of State, diakses pada 21 Oktober 2016

dasarnya merupakan komitmen dari kelima negara NWS untuk mewujudkan pembatasan senjata nuklir, dan komitmen negara-negara NNWS untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Selain itu, NPT juga menegaskan untuk melindungi hak seluruh negara pihak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Sejak berakta pada tahun 1970, NPT yang memiliki 189 negara, dianggap telah berhasil menjadi *cornerstone* dari keamanan global.

- **Isi Perjanjian**

Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu : non-proliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

a. **Pokok Pertama: Non-Proliferasi**

Terdapat 5 negara yang diperbolehkan oleh NPT untuk memiliki senjata nuklir

- 1) [Perancis](#)
- 2) [Republik](#) Rakyat Cina
- 3) [Uni Soviet](#) (kewajiban dan haknya diteruskan oleh [Rusia](#))
- 4) [Britania Raya](#)
- 5) [Amerika Serikat](#)

Hanya lima negara ini yang memiliki senjata nuklir saat perjanjian ini mulai dibuka, dan juga termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Lima negara pemilik senjata nuklir *Nuclear Weapon States* (NWS) ini setuju untuk tidak mentransfer teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak nuklir ke

negara lain, dan negara-negara non-NWS setuju untuk tidak meneliti atau mengembangkan senjata nuklir. Kelima negara NWS telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-NWS, kecuali untuk merespon serangan nuklir atau serangan konvensional yang bersekutu dengan negara NWS. Namun, persetujuan ini belum secara formal dimasukkan dalam perjanjian, dan kepastian-kepastian mengenainya berubah-ubah sepanjang waktu. Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa mereka akan dapat menggunakan senjata nuklir untuk membalas penyerangan non-konvensional yang dilakukan oleh negara-negara yang mereka anggap “berbahaya”. Mantan Menteri Pertahanan Inggris, Geoff Hoon, juga telah menyatakan secara eksplisit mengenai kemungkinan digunakannya senjata nuklir untuk membalas serangan seperti itu. Pada Januari 2006, Presiden Perancis, Jacques Chirac menerangkan bahwa sebuah serangan teroris ke Perancis, jika didalangi oleh sebuah negara, akan memicu pembalasan nuklir (dalam skala kecil) yang diarahkan ke pusat kekuatan “negara-negara berbahaya” tersebut.

b. Pokok Kedua : Perlucutan

Pasal VI dan Pembukaan perjanjian menerangkan bahwa negara-negara NWS berusaha mencapai rencana untuk mengurangi dan membekukan simpanan mereka. Pasal VI juga menyatakan “Perjanjian dalam perlucutan umum dan lengkap di bawah kendali internasional yang tegas dan efektif.”⁵ Dalam Pasal I,

⁵ “*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)*,” U.S. Department of State, diakses pada 21 Oktober 2016

negara-negara pemilik senjata nuklir (NWS) menyatakan untuk tidak “membujuk negara non-Nuklir manapun untuk mendapatkan senjata nuklir.”⁶ Doktrin serangan *pre-emptive* dan bentuk ancaman lainnya bisa dianggap sebagai bujukan / godaan oleh negara-negara non-NWS. Pasal X menyatakan bahwa negara manapun dapat mundur dari perjanjian jika mereka merasakan adanya “hal-hal aneh”, contohnya ancaman, yang memaksa mereka keluar.

c. Pokok Ketiga : Hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

Karena sangat sedikit dari negara-negara NWS dan negara-negara pengguna energi nuklir yang mau benar-benar membuang kepemilikan bahan bakar nuklir, pokok ketiga dari perjanjian ini memberikan negara-negara lainnya kemungkinan untuk melakukan hal yang sama, namun dalam kondisi-kondisi tertentu yang membuatnya tidak mungkin mengembangkan senjata nuklir. Bagi beberapa negara, pokok ketiga perjanjian ini, yang memperbolehkan penambangan uranium dengan alasan bahan bakar, merupakan sebuah keuntungan. Namun perjanjian ini juga memberikan hak pada setiap negara untuk menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai,⁷ dan karena populernya pembangkit tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar uranium, maka perjanjian ini juga menyatakan bahwa pengembangan uranium maupun

6 Ibid

7 Ibid

perdagangannya di pasar internasional diperbolehkan. Pengembangan uranium secara damai dapat dianggap sebagai awal pengembangan hulu ledak nuklir, dan ini dapat dilakukan dengan cara keluar dari NPT. Tidak ada negara yang diketahui telah berhasil mengembangkan senjata nuklir secara rahasia, jika dalam pengawasan NPT.

Negara-negara yang telah menandatangani perjanjian ini sebagai negara non-senjata nuklir dan mempertahankan status tersebut memiliki catatan baik untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Di beberapa wilayah, fakta bahwa negara-negara tetangga bebas dari senjata nuklir mengurangi tekanan bagi negara tersebut untuk mengembangkan senjata nuklir sendiri, biarpun negara tetangga tersebut diketahui memiliki program tenaga nuklir damai yang bisa memicu kecurigaan. Dalam hal ini, perjanjian Non-Proliferasi bekerja sebagaimana mestinya.

A.1. SEJARAH BERDIRINYA *INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY* (IAEA)

Badan Tenaga Atom Internasional atau *International Atomic Energy Agency*, disingkat **IAEA** adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer. Markas IAEA terletak di Wina, Austria, dan beranggotakan 137 negara.⁸

⁸ <https://www.iaea.org/content/iaea> , diakses pada tanggal 2 Februari 2017

Sejarah berdirinya IAEA pada mulanya berawal pada 8 Desember 1953, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Dwight D. Eisenhower, mengusulkan pada Majelis Umum PBB untuk membentuk sebuah organisasi yang mempromosikan tentang penggunaan energi nuklir dan menjamin bahwa energi nuklir tidak digunakan untuk tujuan militer. Usulan Eisenhower menyebabkan terbentuknya IAEA dan membantu membentuk kerjasama sipil internasional dalam penggunaan energi nuklir hingga 1978, ketika perubahan yang dicapai dalam hukum nuklir Amerika menandai akhir dari program "Atoms for Peace" Eisenhower. Inti dari proposal Eisenhower adalah pembentukan Badan Energi Atom Internasional dimana prinsip utamanya menekankan kontribusi pemerintah dalam pengolahan material dan uranium alami. Amerika Serikat berharap lebih dari sekedar pengurangan atau penghapusan bahan atom untuk tujuan militer. Jika ditemukan adanya penggunaan atom untuk tujuan militer, maka badan yang diusulkan akan bertanggung jawab untuk menyita bahan atom tersebut dan mengajukan sanksi kepada PBB.⁹

Badan ini akan merancang metode dimana bahan nuklir bisa dialokasikan untuk melayani tujuan damai umat manusia. Dalam jangka panjang, AS mencoba untuk melestarikan kontrol terhadap nuklir, termasuk mengenai pemasokan ekspor nuklir yang menentukan apakah negara menggunakan energi nuklir untuk militer selain tujuan damai. Pada tahun 1954, Kongres AS memberikan dasar hukum bagi "Atom for Peace" dengan memberlakukan *Atomic Energy Act 1954*

⁹ Ibid

(AEA/54)¹⁰ atau undang-undang energi atom yang diubah dalam amandemen McMahon Act atau UU McMahon. Amerika mulai bebas, dan Uni Soviet mulai bersaing dalam menawarkan penelitian reaktor nuklir untuk memperkuat hubungan dengan kawan dan sekutu, agar mendapatkan bantuan dari negara-negara berkembang. Pada Mei 1955, Amerika dan Turki menyimpulkan perjanjian pertama untuk kerjasama dalam penggunaan energi atom secara damai di bawah AEA/54. Pada akhir 1959, Amerika Serikat telah menyimpulkan perjanjian dengan 42 Negara dalam *Congress Of United States*. Kemudian di simpulkan kembali oleh Uni Soviet dengan perjanjian kerjasama dengan 26 negara. Pada 19 Maret 1954, Departemen Luar Negeri AS menyerahkan garis besar undang-undang kepada Duta Besar Uni Soviet Georgy Zaroubin untuk badan atau lembaga yang diusulkan oleh Presiden Eisenhower selama berbulan-bulan sesuai dengan memorandum yang diikuti. Garis besar tersebut berisi banyak fitur mengenai Statuta yang disetujui 81 negara dalam dua tahun ke depan, termasuk Uni Soviet. IAEA akan beroperasi dalam beberapa hal seperti sebuah organisasi perdagangan, membeli dan menjual kembali pabrik nuklir dan bahan bakar dengan perubahan internasional dalam *US Atomic Energy Commission (USAEC)*. CEO dari IAEA akan menjadi Manajer Umum yang akan bertanggung jawab untuk mengarahkan tugas 16 negara. David Fischer secara singkat memaparkan fungsi dan wewenang IAEA yang terkandung dalam draf Statuta IAEA adalah sebagai berikut:

10 Ibid

- 1) Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempromosikan penelitian, pengembangan, dan aplikasi praktis energi nuklir untuk tujuan damai (Pasal III.A.1)
- 2) Menyediakan bahan, jasa, peralatan dan fasilitas untuk penelitian dan pengembangan serta aplikasi praktis untuk energi atom dengan pertimbangan untuk kebutuhan dunia berkembang. (Pasal.III.A.2)
- 3) Mendorong pertukaran informasi ilmiah dan teknis. (Pasal III.A.3)
- 4) Menetapkan dan menerapkan perlindungan untuk memastikan bahwa setiap bantuan nuklir atau pasokan dengan apa yang dikaitkan dengan IAEA seharusnya tidak digunakan untuk memajukan tujuan-tujuan militer dan menerapkan pengamanan tersebut, jika diinginkan, akan diatur secara bilateral ataupun multilateral. (Pasal.III.A.5)
- 5) Menetapkan atau mengadopsi standar keselamatan nuklir. (Pasal.III.A.6)

Pada bulan April 1956, Amerika Serikat mengedarkan revisi Statuta dalam kelompok *twelve-nation* kepada semua negara anggota PBB atau badan-badan khususnya dan mengundang mereka untuk mengirim delegasi ke New York pada bulan September untuk menyelesaikan dan menyetujui Statuta. Selain itu, AS juga mengedarkan draf peraturan kesepakatan konferensi. Jika dibutuhkan suatu amandemen, maka akan membutuhkan persetujuan dua pertiga dari negara yang berpartisipasi. Pada 20 September 1956, Konferensi Statuta dibuka di Markas PBB di New York. Sebanyak 81 negara ikut ambil bagian dalam konferensi tersebut. Konferensi *ad hoc* ini di fasilitasi oleh PBB, dimana merupakan pertemuan negara yang bersangkutan dan bukan dari PBB itu sendiri. Pemilihan kantor pusat IAEA diwarnai adanya empat kandidat sebagai kantor pusat

permanen, Wina, Jenewa, Kopenhagen, dan Rio de Janeiro. Pemerintah Austria memiliki alasan sangat kuat untuk menekan kasus. Memilih Wina sebagai kantor pusat IAEA akan menegaskan status netral Austria dan menandai masuknya Austria masuk kembali ke dalam komunitas internasional. Pada tanggal 23 Oktober 1956, setelah sedikitnya lima minggu, Konferensi menyetujui teks lengkap dari Statuta yang telah di revisi. Selama tiga bulan, 81 negara yang berpartisipasi dalam Konferensi menandatangani Undang-undang

Proses ratifikasi dimulai sesegara mungkin setelah konferensi berakhir. Statuta mulai berlaku sembilan bulan kemudian pada tanggal 29 Juli 1957 ketika 26 negara (termasuk mereka yang secara khusus diperlukan ratifikasi) mendepositikan piagam ratifikasi. Dalam statuta kita melihat bahwa IAEA akan memiliki standar pengaturan peran dalam keselamatan nuklir, melalui konsultasi atau kolaborasi dengan PBB dan beberapa badan lainnya. Standar khusus yang relevan akan menjadi kewajiban dalam setiap operasi IAEA dan dalam semua kasus dimana IAEA terlibat langsung sebagai supervisor, pemasuk, atau kontroler. Jika program-program dari statuta IAEA telah menjadi kendaraan utama untuk memperoleh persediaan nuklir, sebagai negosiator, dan diharapkan program tersebut akan menciptakan standar keselamatan IAEA dalam berbagai kegiatan yang menyangkut isu nuklir di seluruh dunia.

B. KELOMPOK NEGARA-NEGARA PENENTANG NON-

PROLIFERATION TREATY (NPT)

B.1. India

India adalah salah satu dari ke-4 negara yang tidak meratifikasi perjanjian proliferasi nuklir. Seperti halnya Korea Utara, India tidak ingin ada yang ikut campur mengenai nuklirnya dan menurut Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj perjanjian NPT merupakan diskriminatif terhadap negaranya.¹¹ Tetapi India ingin masuk sebagai anggota NSG (*Nuclear Suppliers Group*) dan sedang melobby Cina agar India diterima menjadi anggota NSG, karena India tidak meratifikasi NPT, maka India mendapat suara keberatan dari Swiss dan Meksiko yang merupakan anggota dari NSG.¹² Dan akhirnya India dapat mengatasi masalah dengan Swiss dan Meksiko, hanya dengan Cina, India masih melakukan perundingan mengenai keanggotaan NSG, karena menurut Cina tidak meratifikasi NPT bisa menjadi ancaman jika terjadi pelanggaran terhadap nuklir dan bisa mengancam perdamaian dunia, tetapi India meyakinkan Cina dan keanggotaan NSG yang lainnya jika India tetap menjalankan komitmen nuklirnya, yaitu pemisahan nuklir sipil dan strategis dan penerimaan pengamanan IAEA. Akan tetapi bagi anggota NSG tidak cukup hanya menjalankan prinsip nuklir saja jika mau menjadi anggota NSG, tetapi harus menjadi anggota NPT dan patuh terhadap pasal-pasal yang tertera.

B.2. Pakistan

¹¹ <http://www.antaraneews.com/berita/584306/india-gelar-perundingan-nuklir-dengan-china> , diakses pada 2 Maret 2017

¹² <http://www.voaindonesia.com/a/india-berusaha-menjadi-anggota-nsg/3382790.html> , diakses pada 2 Maret 2017

Sama seperti halnya dengan India, Pakistan juga merasa perjanjian proliferasi nuklir merupakan perjanjian yang mendiskriminasi terhadap negaranya, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Pakistan, Aizaz Ahmad Chaudhry,¹³ saat dia memimpin pertemuan dengan pejabat Amerika Serikat mengenai pertemuan keamanan stabilitas dan proliferasi. Tindakan Pakistan ini telah diambil untuk melindungi fasilitas nuklirnya.¹⁴ Pakistan telah sepakat untuk membentuk pusat pelatihan regional mereka - dengan India - pada masalah keamanan nuklir sebagai aset bagi IAEA dalam konteks regional untuk memberikan pelatihan bagi mitra regional. Pakistan telah mengambil langkah untuk melindungi aset nuklir miliknya. Pakistan telah menetapkan sistem multi-layer komando dan sistem control yang kuat. Seperti mitra regional nya India, Pakistan akan mempertahankan pencegahan minimum kredibel tetapi tidak dalam perlombaan senjata dengan siapapun. Walaupun tidak meratifikasi perjanjian NPT, Pakistan telah membuktikan kemampuannya untuk sepenuhnya melindungi aset nuklirnya dengan tidak membiarkan gelombang terorisme saat ini untuk mencapai fasilitas nuklir dimana saja.¹⁵ Kementerian Luar Negeri Pakistan, Aizaz Chaudhry menegaskan bahwa kebutuhan energi Pakistan lebih banyak menggunakan teknologi nuklir, seperti pembangkit

13 <https://www.dawn.com/news/1185843> , diakses pada 2 Maret 2017

14 Ibid

15 Ibid

listrik tenaga nuklir milik Pakistan telah memenuhi standar Internasional dan semua fasilitas nuklirnya berada dalam pengawasan IAEA, maka Pakistan memiliki hak untuk akses ke teknologi nuklir sipil miliknya.

B.3. Israel

Alasan Israel tidak menandatangani NPT yaitu karena perdamaian regional belum benar-benar tercipta, ditambah lagi Israel belum berdamai dengan negara-negara “haluan keras” seperti Iran Irak dan Libya.¹⁶ Selain itu Israel juga secara terang-terangan menolak memiliki senjata nuklir, dikutip dari majalah *foreign policy*¹⁷ bahwa Israel sedang mengembangkan senjata nuklirnya. Dalam NPT penggunaan senjata nuklir digunakan untuk tujuan damai ataupun untuk membangun pembangkit listrik bertenaga nuklir, karena tujuan Israel menggunakan nuklir untuk “perang” maka Israel tidak menandatangani perjanjian proliferasi nuklir, karena Israel tidak mau berurusan dengan sanksi yang dikeluarkan oleh DK PBB jika Israel melanggar perjanjian tersebut, bilamana Israel mengakui memiliki senjata nuklir maka secara otomatis Isarel akan diinspeksi oleh badan atom Internasional dan harus menandatangani perjanjian proliferasi nuklir.

B.4. Korea Utara

Tidak jauh berbeda dengan alasan ke-3 negara tersebut, tetapi aksi yang dilakukan Korea Utara berbeda. Korea Utara sempat menandatangani perjanjian proliferasi nuklir, namun mangkrak ditengah jalan dikarenakan

16 M. Romli Asep Syamsul, *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, 2000, Hal. 57

17 <http://foreignpolicy.com/> , diakses pada tanggal 16 Februari 2017

Korea merasa tidak bebas dalam menguji cobakan nuklir miliknya. Menurut Korea Utara, uji coba mereka merupakan hal yang tidak mengancam kedaulatan suatu negara, tetapi bagi negara tetangganya seperti Korea Selatan dan Jepang merasa hal itu adalah sebuah ancaman dan bukan untuk tujuan damai, dan pada akhirnya, Korea Utara mendapat kecaman dari negara-negara PBB. Korea Utara juga sempat mendapat sanksi dari DK PBB karena uji cobanya. Dan pada akhirnya Korea Utara memutuskan untuk berhenti dari perjanjian tersebut.

C. POSISI KOREA UTARA DALAM PERJANJIAN *NON-PROLIFERATION TREATY* (NPT)

Korea Utara sendiri, sebagai salah satu negara yang memiliki nuklir, bergabung dengan perjanjian ini pada 12 Desember 1985, sempat mengancam akan mengundurkan diri sebagai bentuk “protes” karena pemeriksaan yang dilakukan oleh IAEA, dan akhirnya mengundurkan diri dari NPT pada tahun 2003. Tujuan pengembangan senjata nuklir di Korea Utara telah menjadi suatu masalah yang dilematis sejak awal mereka bergabung dalam NPT. Korea Utara menganggap bahwa program nuklirnya merupakan elemen inti dari pertahanan negaranya terhadap ancaman-ancaman konvensional dari para hegemon dunia. Selain itu, upaya pengembangan senjata nuklir dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan konsep pertahanan negara barat yang banyak menggunakan artileri dan tentara. Hal ini merupakan pertimbangan ekonomis, dengan Korea Utara menyadari kondisi ekonomi mereka yang stagnan bahkan cenderung semakin parah dari tahun ke tahun. Inkapabilitas

IAEA dalam memastikan jumlah plutonium yang berpotensi dijadikan senjata nuklir di Korea Utara pada tahun 1992 membuat Amerika Serikat mengintervensi tugas tersebut. Pada 1994, terjadilah kesepakatan antar kedua negara untuk membekukan program nuklir berbasis plutonium milik Korea Utara.

Perjanjian tersebut berlangsung hingga tahun 2002.¹⁸ Namun pada tahun tersebut, Amerika Serikat yang dipimpin oleh rezim George W. Bush, melakukan tindakan yang konfrontatif dengan menyebut Korea Utara memiliki program nuklir berbasis uranium yang mampu diformulasikan menjadi senjata nuklir yang ofensif. Hal ini membuat Korea Utara, dibawah kepemimpinan Kim Jong Il, mengundurkan diri dari NPT pada tahun 2003 dan menolak segala jenis intervensi internasional baik dari PBB maupun IAEA.¹⁹ Implikasi dari kejadian tersebut adalah dibentuknya upaya resolusi konflik yang diinisiasi oleh Korea Selatan, Jepang, Russia, Cina, dan Amerika Serikat bernama Six-Party Talks dan hingga kini, Korea Utara tidak lagi tergabung ke dalam Non-Proliferation Treaty. Six-party talks sendiri sebenarnya telah berlangsung selama 9 tahun, terhitung dari tahun 2003 hingga kini. Namun, belum ada hasil yang benar-benar berhasil membuat Korea Utara bersedia untuk melucuti senjata nuklir yang dimiliki negaranya.

¹⁸ <https://www.theguardian.com/world/2003/jan/10/northkorea1> , diakses pada 13 Oktober 2016

¹⁹ <http://www.acronym.org.uk/old/archive/docs/0502/doc14.htm> , diakses pada 14 Oktober 2016

Perundingan ini pun cenderung fluktuatif karena Korea Utara sempat beberapa kali menolak untuk melanjutkan proses perundingan. Pada tahun 2005, Menteri Luar Negari Korea Utara mendeklarasikan pengunduran diri negara tersebut dari Six-party talks.²⁰ Pada tahun yang sama pula, Korea Utara secara eksplisit mempublikasikan program senjata nuklir yang mereka miliki. Namun pada 19 September 2005, Korea Utara menyetujui untuk meninggalkan program nuklir mereka, dengan bantuan pertahanan, keamanan, ekonomi, dan energi sebagai gantinya.

Namun pada keesokan harinya, Korea Utara justru mengatakan bahwa mereka tidak akan menghentikan program apapun terkait dengan pengembangan nuklir apabila tidak ada bantuan internasional yang mereka minta.²¹ Mendengar hal tersebut, Amerika Serikat memberikan sanksi finansial bagi bisnis Korea Utara. Namun hal tersebut tidak menghentikan Korea Utara untuk melanjutkan program nuklirnya. Bahkan, negara tersebut sempat beberapa kali melakukan percobaan nuklir pada kawasan Asia Timur. Pada tahun 2006, Korea Utara meluncurkan tujuh misil yang berbeda untuk mencoba kekuatan senjata nuklir yang mereka miliki.²² Misil-misil tersebut dikabarkan mendarat ke Laut Jepang, tidak jauh dari Hokkaido. Insiden

²⁰ <https://www.nytimes.com/2017/03/05/world/north-korea-ballistic-missiles.html> ,diakses pada 14 Oktober 2016

²¹ Ibid

²² <http://www.abc.net.au/news/2016-09-06/north-korea-leader-kim-jong-un-hails-missile-test/7819674> ,diakses pada 30 Oktober 2016

tersebut terjadi pada tanggal 5 Juli 2006 waktu Korea Utara, yang berarti tanggal 4 Juli 2006 di Amerika Serikat. Hari itu bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat, dan menimbulkan reaksi internasional secara cepat. Kemudian pada tahun 2009, Korea Utara kembali melakukan hal serupa. Mereka melakukan uji coba misil balistik ke Laut Jepang pada tanggal yang sama.²³ Hal tersebut dilakukan satu minggu pasca perpanjangan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Korea Utara. Korea Utara juga melaksanakan uji coba nuklir bawah tanah pada tahun 2009. Para seismolog membenarkan bahwa uji coba itu menghasilkan gempa dengan kekuatan 4,5 skala richter.²⁴ Setelah itu ada lagi uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara pada November 2010. Uji coba nuklir tersebut telah menewaskan dua marinir dan dua warga sipil.²⁵ Implikasi dari kejadian tersebut antara lain ancaman pemberian sanksi ekonomi oleh Jepang, Korea Selatan, dan tentunya Amerika Serikat. Dan yang paling terkini adalah rencana peluncuran roket yang menurut Korea Utara adalah roket pembawa satelit dan juga untuk "tujuan damai" yaitu merayakan hari kelahiran pendiri Korea Utara Kim Il

²³<http://internasional.kompas.com/read/2009/05/26/11003365/Dahsyat..Uji.Coba.Nuklir.Korut.Timbulkan.Gempa> ,diakses pada 30 Oktober 2016

²⁴ Ibid

²⁵ http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/04/120410_airlinesnorthkorea.shtml , diakses pada 02 November 2016

Sung pada 15 April²⁶, namun sejumlah negara menduga peluncuran itu adalah uji coba misil jarak jauh. Negara-negara tetangga Korea Utara yang kemungkinan akan dilintasi roket itu telah melakukan berbagai persiapan. Korea Selatan dan Jepang bahkan mengancam akan menembak jatuh roket itu jika mengancam wilayah kedua negara tersebut. Sementara Filipina mulai mengalihkan rute penerbangan dan pelayarannya. Menurut Hillary Clinton, roket tersebut juga merupakan ancaman langsung untuk terhadap situasi keamanan regional.²⁷

Namun saat awal bergabung dengan NPT, Korea Utara belum menyelesaikan *safeguards agreement* dengan *International Atomic Energy Agency* atau IAEA.²⁸ Pada 30 Januari 1992, setelah lebih dari 6 tahun bergabung dengan NPT, Korea Utara akhirnya mencapai kesepakatan dengan IAEA dan meratifikasi *safeguards agreement* tersebut pada 9 April 1992. Hal ini sebenarnya melanggar isi NPT artikel III poin 4 yang menyebutkan bahwa:

4. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall conclude agreements with the International Atomic Energy Agency to meet the requirements of this article either individually or together with other States in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency. Negotiation of such agreements shall commence within 180 days from the original entry into

26 Ibid

27 <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/> , diakses pada 03 November 2016

28 <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron> , diakses pada 21 Oktober 2016

*force of this Treaty. For State depositing their instruments of ratification or accession after the 180-day period, negotiation of such agreements shall commence not later than the date of such deposit. Such agreements shall enter into force not later than eighteen months after the date of initiation of negotiations.*²⁹

Dalam hal ini terlihat bahwa Korea Utara melanggar kesepakatan yang tertulis didalam NPT dengan penandatanganan kesepakatan dengan IAEA jauh dari batas waktu yang diberikan NPT yakni mencapai kesepakatan setelah 7 tahun bergabung dengan NPT padahal batas waktu yang diberikan hanya 180 hari atau 6 bulan saja. Penandatanganan perjanjian antara Korea Utara dan IAEA tersebut dilakukan pada 4 Mei 1992.³⁰ Saat itu, Korea Utara mendeklarasi atau melaporkan memiliki 7 lokasi dan mengekstraksi kurang lebih 90 gram plutonium dari fasilitas nuklirnya. Pyongyang juga menyatakan bahwa bahan nuklir tersebut merupakan hasil dari pengolahan ulang 89 batang bahan bakar yang rusak pada tahun 1989.³¹ IAEA pun melakukan inspeksi terhadap deklarasi/laporan ini yang dimulai dari pertengahan tahun 1992 hingga awal tahun 1993.

29 <https://www.iaea.org/publications/documents/treaties/npt> , diakses pada tanggal 24 Oktober 2016.

30 Ibid

31 <https://www.armscontrol.org/archive> ,diakses pada 24 Oktober 2016.

Pada September 1992, IAEA menemukan ketidak-cocokan antara laporan yang diberikan oleh Korea Utara dengan hasil inspeksi/pemeriksaan yang mereka lakukan, setelah meminta verifikasi dari Korea Utara salah satunya mengenai penemuan beberapa kilogram hasil ekstraksi plutonium di Korea Utara.³² IAEA pun meminta pemeriksaan khusus terhadap 2 lokasi yang disinyalir menyimpan limbah nuklir. Permintaan ini didasari bukti-bukti kuat dengan penemuan hasil ekstraksi bahan nuklir sebelumnya yang terbukti melanggar komitmen dalam NPT, dan Korea Utara menolak permintaan inspeksi khusus dari IAEA. Tuntutan yang terus berdatangan dan mendesak Korea Utara untuk melakukan pemeriksaan khusus akhirnya membuat Korea Utara mengeluarkan pernyataan akan mengundurkan diri dari NPT dalam waktu 3 bulan.³³ IAEA menyatakan bahwa Korea Utara tidak mengikuti kesepakatan safeguards yang telah ada khususnya dalam artikel III poin A dan poin B mengenai fungsi dari IAEA dalam IAEA Statute yang salah satunya menyebutkan bahwa IAEA memiliki hak untuk mengadakan research atau pemeriksaan jika diperlukan untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan bahan, alat maupun servis dari energi atomik agar tetap digunakan untuk keperluan perdamaian.³⁴ Selain itu, jaminan bahwa bahan nuklir yang dimiliki Korea Utara tidak dialihkan untuk keperluan yang bersifat non-

32 Ibid

33 Ibid

peaceful tidak dapat dipastikan. Setelah berbicara secara langsung dengan Amerika Serikat, di New York pada 11 Juni 1993, Korea Utara akhirnya menghentikan keputusannya untuk keluar dari NPT. Hasil perbincangan tersebut pun menghasilkan keputusan bahwa Korea Utara setuju untuk bernegosiasi dengan IAEA untuk pemeriksaan khusus tersebut, Amerika Serikat pun memberikan jaminan keamanan dan berjanji tidak akan mengintervensi urusan internal Korea Utara.³⁵ Pemeriksaan khusus yang dilakukan IAEA, kembali menemukan kendala karena Korea Utara masih menolak pemeriksaan untuk bagian-bagian tertentu salah satunya pabrik pengolahan plutonium di Yongbyon.³⁶ Setelah akhirnya berhasil melakukan pemeriksaan, IAEA mengkonfirmasi bahwa Korea Utara mulai membuang limbah bahan bakar dari riset reaktor nuklir saat tidak ada pengawasan. IAEA meyakini bahwa limbah bahan bakar tersebut merupakan hasil dari adanya penggunaan senjata nuklir. Pada akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1994, Korea Utara mengumumkan bahwa dirinya menarik diri dari IAEA (berbeda dengan menarik diri dari NPT), Korea Utara masih harus melakukan pemeriksaan

34

<https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1970/infcirc140.pdf>. "Statute of International Atomic Energy Agency." International Atomic Energy Agency, diakses pada 25 Oktober 2016.

35 <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>. "Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy." Arms Control Association, diakses pada 27 Oktober 2016.

36 Ibid

oleh IAEA sebagai bagian dari NPT, walau demikian Korea Utara bukan lagi bagian dari IAEA.

Untuk mengatasi concern Amerika Serikat terhadap reaktor penghasil plutonium di Pyongyang, Amerika Serikat dan Korea Utara menandatangani kesepakatan Jenewa pada 21 Oktober 1994.³⁷ Salah satu poin utama dari kesepakatan ini adalah bahwa Korea Utara menghentikan program nuklirnya dan sebagai gantinya akan menerima reaktor air ringan dan minyak berat, namun pada tahun 2002, Korea Utara mengusir inspektur IAEA dari negaranya karena IAEA menolak untuk mencabut segel dan monitor pada fasilitas nuklirnya. Selanjutnya, Korea Utara kembali menjalankan reaktor nuklir yang mereka miliki. Langkah yang diambil oleh Korea Utara ini dianggap sebagai pelanggaran kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya (kesepakatan Jenewa), ditambah lagi selain itu, Korea Utara mengakui kepemilikan program nuklir yang dirahasiakan, hal ini membuat Amerika Serikat pada akhirnya menghentikan pasokan minyak dan reaktor air ringan sebagai tanda pembatalan kesepakatan Jenewa. Korea Utara pada 10 Januari 2003, mengumumkan penarikan dirinya dari NPT dan segera setelah itu, Korea Utara merestart 5 megawatt reaktor nuklir yang sebelumnya disepakati untuk dibekukan.³⁸

37 Ibid

38 <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron> , diakses pada 21 Oktober 2016

Tindakan dan keputusan yang diambil Korea Utara untuk mengundurkan diri dari NPT merupakan keputusan unilateral atau sepihak. Korea Utara mengancam akan mengundurkan diri setelah ditemukan adanya ekstraksi plutonium yang cukup banyak hingga dinilai dapat menghasilkan 1-2 senjata nuklir. Setelah melalui perundingan akhirnya Korea Utara mengurungkan niat tersebut, namun di tahun 2003, setelah terkuaknya program nuklir yang dirahasiakan dan pengaktifan kembali program nuklir yang seharusnya dibekukan, Korea Utara memutuskan untuk menarik diri dari NPT. Korea Utara terkesan tidak ingin adanya transparansi mengenai program nuklir yang ia miliki, dan menarik diri dari NPT adalah sebagai bentuk protes penolakan pemeriksaan khusus terhadap negaranya.

